

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENEYELESAIAN SENGKETA
PERWAKAFAN DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh:

**MUH TARIQ AINUL AMDA
NIM: 105251101119**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1444 H/2023 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Muh. Tariq Ainul Amda**, NIM. 105 25 11011 19 yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.”** telah diujikan pada hari Kamis, 15 Shafar 1445 H/ 31 Agustus 2023 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

15 Shafar 1444 H.
Makassar, -----
04 September 2023 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., ME. (.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)

Anggota : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (.....)

: Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

Pembimbing I : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)

Pembimbing II : Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., ME. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unimuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa
Perwakafan Di Pengadilan Agama Sungguminas
Kabupaten Gowa
Nama : Muh. Tariq Ainul Amda
NIM : 105251101119
Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)


Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka proposal skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 08 Dzulkaiddah 1444 H
29 Mei 2023 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Muhammad Ridwan.S.HI.,M.HI
NIDN. 0902048201


Hasanuddin,S.HI.,M.HI
NIDN. 0927128903



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Kamis, 15 Shafar 1445 H/ 31 Agustus 2023 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Muh. Tariq Ainul Amda**

NIM : 105 25 11011 19

Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., ME. (.....)

2. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)

3. Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D. (.....)

4. Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah i, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Tariq Ainul Amda

Nim : 105251101119

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Kelas : HES A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya tidak dibuatkan oleh siapapun.
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1 2 dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 10 Januari 2024

Muh. Tariq Ainul Amda

105251101119



MOTTO

**JANGAN TUNTUT TUHAN MU KARENA
TERTUNDANYA KEINGINANMU, TAPI TUNTUT
DIRIMU KARENA MENUNDA ADAB MU KEPADA
ALLAH.**

ABSTRAK

MUH.TARIQ AINUL AMDA. 105251101119. 2023. Analisis Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa. Dibimbing oleh Muh.Ridwan dan Hasanuddin.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu mendeskripsikan hasil temuan penelitian terkait Analisis Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten gowa selama sebulan yaitu sejak tanggal 18 juli s/d 18 agustus 2023 dengan fokus penelitiannya terletak pada Analisis Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan di tinjau dari 2 pandangan informan yaitu hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa guna memperoleh data data penelitian yaitu Konsep putusan hakim dalam penyelesaian sengketa wakaf di Pengadilan Agama dan Dampak persengketaan perwakafan pada Peradilan Agama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa yaitu ada 3 bagian yang 1). Kompilasi hukum islam 2). Kompilasi hukum ekonomi syariah 3). Undang undang perwakafan. Dan ada juga dampak persengketaan perwakafan yang terjadi di peradilan agama sungguminasa kabupaten gowa. Dampak yang terjadi dari persengketaan perwakafan ini ada 3 yaitu 1). Dampak yuridis 2). Dampak sosial 3). Dampak ekonomi..

Kata Kunci: Putusan, Hakim, Sengketa Perwakafan

ABSTRACT

MUH. TARIQ AINUL AMDA. 105251101119. 2023. Analysis of Judges' Decisions in Settlement of Endowment Disputes at the Sungguminasa Religious Court, Gowa Regency. Supervised by Muh. Ridwan and Hasanuddin.

This study uses a qualitative method that describes the results of research findings related to the Analysis of Judges' Decisions in Settlement of Endowment Disputes in Sungguminasa Religious Control, Gowa Regency.

This research was conducted in Gowa Regency for a month, from 18 July to 18 August 2023 with the focus of the research on the Analysis of Judges' Decisions in Settlement of Endowment Disputes in review from 2 informants' views, namely judges at the Sungguminasa Religious Court, Gowa Regency in order to obtain research data namely the concept of a judge's decision in resolving waqf disputes in the Religious Courts and the Impact of waqf disputes in the Religious Courts.

The results of this study indicate that the Analysis of Judges' Decisions in Settlement of Waqf Disputes in the Sungguminasa Religious Court, Gowa Regency, namely, there are 3 parts which are 1). Compilation of Islamic law 2). Compilation of sharia economic law 3). Waqf law. And there is also the impact of the waqf dispute that occurred in the Sungguminasa Religious Court, Gowa Regency. There are 3 impacts that occur from this waqf dispute, namely 1). Juridical impact 2). Social impact 3). Economic impact..

Keywords: Decision, Judge, Endowment Disputes

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur senantiasa teriringi dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah SWT. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di Jalan-Nya.

Ucapan rasa hormat dari penulis yang setinggi-tingginya dan terimakasih yang setulus-tulusnya atas segala kepedulian mereka yang telah memberikan berbagai bentuk dukungan baik berupa sapaan moril, kritik, dorongan, tempat, maupun sumbangan pemikiran-pemikiran dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam universitas Muhammadiyah makassar.
3. Bapak Dr. Hasanuddin, S.HI., M.Hi dan Bapak Dr. Muh. Ridwan, S.HI.,M.Hi selaku Ketua Prodi dan Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah. serta selaku pembimbing penulis yang telah benar-benar memberikan banyak arahan dan bantuannya selama ini menyusun skripsi ini. Serta

4. Bapak/Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan S1 Hukum Ekonomi Syariah.
5. Kedua orang tua yang senantiasa mendukung, mendoakan, dan mendengarkan keluh kesah penulis, serta melakukan yang terbaik untuk saya. Terima kasih sebesar-besarnya atas kasih sayang, jasa-jasa dan pengorbanannya yang tidak ternilai kepada saya. Serta menjadi alasan penulis untuk tetap kuat dan bertahan dari awal penulis memasuki perguruan tinggi hingga menyelesaikan skripsi ini.
6. Saudara (i) saya yang bernama Nur Maulidah Ulfa yang selalu mengingatkan dan memotivasi saya agar lebih semangat lagi dalam mengerjakan skripsi ini
7. Tasmita Putri Jumain yang selalu memberikan dukungan penuh, dan kebersamaan penulis kala suka dan duka serta membantu penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Fitrah yang selalu mensupport saya dalam mengerjakan skripsi ini serta membantu, memberi dukungan, kritikan dan saran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman teman saya yang juga sedang merantau ke makassar untuk menuntut ilmu dan sama sama berjuang melewati tahap akhir di perkuliahan yang selalu memberikan semangat untuk melalui tahap akhir ini.
10. Teman-teman HES A yang selalu membawa keceriaan, kekompakan dikelas, serta menemani dan kebersamai selama suka dan duka selama di kampus.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Hormat Kami

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
MOTTO	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Deskripsi tentang hakim pengadilan agama.....	8
B. Wakaf	18
C. Rukun, Syarat, dan Tujuan Wakaf	24
D. Macam-Macam Wakaf.....	26
E. Akta Ikrar Wakaf.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Desain Penelitian.....	31
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Pendekatan Penelitian	31
3. Lokasi dan Objek Penelitian	31
B. Fokus Penelitian	31
C. Deskripsi Penelitian	31
D. Sumber Data.....	32
E. Instrumen Penelitian.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Hasil dan pembahasan.....	44
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62
LAMPIRAN.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk Negara yang sedang berkembang, begitupun hukum yang ada di dalamnya dan terus menerus di bangun, sementara pembangunan hukum tidak bisa meninggalkan rasa hukum masyarakatnya. Tentu saja, hukum Islam begitu sangat berperan penting dalam perkembangan hukum di Indonesia mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Upaya pembangunan hukum Islam melibatkan tiga komponen yang dikenal dengan istilah Tri Dharma Hukum, yaitu: komponen perangkat hukum, Komponen penegak hukum, kesadaran hukum¹. komponen-komponen di atas merupakan pembahasan yang lengkap dan tuntas. Akan tetapi, membatasi pembahasan tentang komponen-komponen hukum yaitu tentang komponen penegak hukum, bukan berarti pembahasan komponen hukum yang lain itu tidak penting. Dalam pembahasan ini, yang akan menjadi pembahasan sentral pembahasan adalah komponen penegak hukum sambil mengaitkan komponen-komponen yang lainnya.

Berkenaan dengan ini, maka Hakim Pengadilan Agama yang terjun langsung melaksanakan proses hukum akan mengalami dilema persoalan yaitu di satu sisi dia harus memegang teguh perangkat hukum yang berlaku kemudian diberlakukan dan di sisi lain dia harus memperhatikan dan

¹ Deden Effendi, *Kompleksitas Hakim Pengadilan Agama* (Jakarta : Departemen Agama R.I, 1985), h. 2

memperhitungkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap perangkat-perangkat hukum tersebut². Konsep distribusi pemahaman hukum terhadap keadilan intinya mempunyai dua tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum yaitu: Sistem hukum seharusnya dapat diakses semua orang dari berbagai kalangan; dan Sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun secara kelompok. Berbicara mengenai akses terhadap keadilan, Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki peran yang sangat signifikan dalam pemenuhan hak masyarakat atas akses kepada keadilan tersebut mengingat keadilan identik dengan produk badan kehakiman, dalam hal ini pengadilan. Peran Pengadilan Agama tersebut semakin tambah krusial lagi jika dilihat dari kewenangannya dalam hal menangani perkara hukum keluarga dari penduduk Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, peran ini akan dapat dijalankan dengan baik apabila pembinaan dan pengawasan dalam berperadilan dilakukan dengan baik pula.

Untuk mewujudkan harapan hukum yang nyata, sehingga kebenaran, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum tercipta ditengah-tengah kehidupan individu maupun masyarakat baik demokrasi, dan transparansi hukum kemerdekaan kekuasaan kehakiman harus sempurna, harus diberi kepercayaan untuk melakukan yang terbaik dan untuk membenahi diri, jangan selalu diliputi pemikiran negatif. Amanat pada Pasal 1 Undang-

² *Ibid.*, h. 40.

Undang No.48 Tahun 2009³ tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum.

Republik Indonesia. Ditegaskan dalam penjelasannya bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial.

Kekuasaan kehakiman sangat kuat, bersih dan berwibawa tidak hanya cukup dengan adanya dukungan dari perangkat perundang-undangan saja, tapi juga adanya kesiapan dan kemampuan peranan para hakim dalam menentukan dan menerapkan semua aturan hukum yang ditugaskan kepadanya. Dalam hal ini, hakim tidak hanya dituntut menguasai ilmu hukum (*learned in law*), tapi juga harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melakukan penerapan hukum (*skill in law*) di depan masyarakat. Dengan kata lain, bahwa hakim tidak hanya dalam ruang lingkup pemahamannya tentang hukum, tapi juga harus memahami kondisi hukum di masyarakat dan mempraktekkan hukum secara adil dan konsisten.

Istilah Peranan di sini menjelaskan bahwa setiap orang menjadi pelaku di dalam masyarakat sesuai dengan tempat tinggalnya. Selain itu, peranan juga mempunyai arti lebih luas dari pada tugas. Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan yang akan mempunyai konsekuensi ketika dilalaikan. Tugas seorang hakim adalah memeriksa, mengadili dan

³ Annisa, N. F. (2017). *Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lex et Societatis*, 5(3).

memutuskan perkara, kemudian fungsi dari seorang hakim adalah menegakkan kebenaran dan keadilan. Sedangkan peran seorang hakim adalah menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang diembannya dengan melihat kondisi-kondisi lingkungan masyarakat. Dalam artian bahwa hukum merupakan olah pikiran manusia atas nilai-nilai agama dalam mengatur kehidupan itu sendiri dan harus diingat bahwa hukum itu bersifat *ambivalent* yaitu menunjukkan dua sifat, yang pertama menunjukkan kepastian hukum dan kedua menunjukkan kekuatan hukum, sebab ketika seseorang menetapkan sesuatu harus dilandasi dengan kebenaran, kepastian dan bukti konkrit sebagai penguat landasannya.

Merujuk kepada asumsi-asumsi yang telah dipaparkan di atas bahwa Indonesia adalah Negara yang masyarakatnya mayoritas memeluk agama Islam, kemayoritasan inilah sehingga wajar ketika kita memahami dengan seksama bahwa yang terkandung dalam ajaran-ajaran agama Islam itu adalah mengajarkan kita tentang bagaimana menyambung tali persaudaraan dan juga bagaimana membentuk pengabdian diri kepada Allah SWT. Sejalan penjelasan di atas, wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah umat Islam untuk Allah SWT karena dalam ajaran agama Islam bukan hanya menjelaskan bahwa hal yang sakral dalam pelaksanaan ibadah seorang muslim hanyalah tentang shalat saja, tapi mengajarkan kita untuk saling berbagi. Maka dari itu, hadirilah wakaf yang bentuknya memberikan suatu barang berharga (harta) yang sifatnya kekal dan bisa dipakai selamanya dan dapat diberikan kepada seseorang untuk dipergunakan dengan

jalan yang halal, karena harta yang kita pegang tidak mutlak bahwa barang yang hasil dari keringat kita sendiri itu adalah milik kita sepenuhnya, akan tetapi menurut ajaran Islam di dalam harta kita itu terdapat hak orang lain. Sesuai dengan fungsi Hukum Islam yaitu sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera. Dasar hukum yang menganjurkan prospektif ini antara lain: Sesuai dengan dalil dalam kitab suci Al-Quran Ali-imran ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahan:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”⁴

Perkembangan wakaf di Indonesia banyak melakukan penyimpangan baik itu dari segi peruntukannya maupun pengurusannya, sehingga banyak menimbulkan sengketa antara ahli waris (*wakif*) dan orang yang mengurus wakaf dari *wakif* (*nazhir*). Dasar hukum wakaf sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf dan sebagian terkadang mengambil dari aturan hukum nasional lainnya seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Instruksi Presiden. Beberapa peraturan yang menaungi wakaf terdapat dalam Pasal 70 Undang-undang No. 41 tahun 2004, bahwa:

“Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 77

perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.”

B. Rumusan Masalah

Oleh sebab itu dalam sengketa ini hal apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim mengambil keputusan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi lebih lanjut dengan judul **”Analisis Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan (No. 547/PDT.G/2019/PA SGM) di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa**

1. Bagaimanakah konsep putusan hakim dalam penyelesaian sengketa wakaf di Pengadilan Agama
2. Bagaimanakah Dampak persengketaan perwakafan pada Peradilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui hukum konsep putusan hakim dalam penyelesaian perwakafan di daerah kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui dampak persengketaan perwakafan pada Peradilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

D. Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka memperluas analisis yuridis. Adapun manfaat yang akan di laksanakan dalam penelitian ini adalah.

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan wawasan dan pengalaman dibidang penelitian mengenai Analisis yuridis
- b. Hasil penelitian ini sangat berarti bagi peneliti karena diharapkan dapat menjadi bahan refrensi dan wawasan pengetahuan bagi mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat agar lebih memahami perspektif hukum pada suatu putusan
- b. Bagi pemerintah dalam hal ini dapat memberikan masukan dalam melakukan penyuluhan hukum tentang perkara perdata
- c. Bagi penulis sebagai bahan acuan dalam meningkatkan wawasan pengetahuan tentang Analisis yuridis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Tentang Hakim Pengadilan Agama

1. Definisi Putusan Hakim

Hakim berasal dari kata Bahasa Arab yakni *يحكم* , sama artinya dengan qadi' berasal dari kata *يقضى* artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya⁵. Adapun pengertian menurut syar'i atau secara terminologi yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan⁶. Sesuai dengan dalil yang termaktub dalam kitab suci Al-qur'an Q.S. An-Nisa (4) : 58

نَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ؕ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyeruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat⁷.”

⁵ Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadha Fil Islam* (Kairo, 1970), h. 11

⁶ Tengku Muhammad Hasbi Ash Sidiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Cet I ; Semarang : PT. Pustaka Rizki Putera, 1997), h. 29

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 113

Dengan demikian hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dilingkungan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali di identikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim (berfikir secara logis serta bijak menetapkan sesuatu) dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan⁸.

Di Indonesia, idealisasi hakim tercermin dalam simbol-simbol kartika (taqwa), Cakra (adil), Sari (berbudi luhur) dan Tirta (jujur). Sifat-sifat yang abstrak seperti itu dituntut untuk diwujudkan dalam bentuk sikap hakim yang konkrit, baik dalam kedinasan maupun luar kedinasan. Hal itu merupakan kriteria dalam melakukan penilaian terhadap perilaku hakim, sikap dalam kedinasan itu mencakup:

1. Sikap Hakim dalam persidangan,
2. Sikap Hakim terhadap sesama sejawat Sikap Hakim terhadap bawahan atau pegawai,
3. Sikap Hakim terhadap utusan, Sikap Pimpinan terhadap bawahan atau rekan Hakim dan
4. Sikap Hakim terhadap instansi lain.

⁸ Bisri, H. (2000). *Peradilan agama di Indonesia*. RajaGrafindo Persada., h. 180

5. Sikap pimpinan terhadap bawahan atau rekan Hakim dan
6. Sikap Hakim terhadap instansi lain⁹

Menurut ketentuan Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, untuk dapat diangkat sebagai Hakim Pengadilan Agama, seseorang harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Beragama Islam;
3. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Sarjana syari'ah, sarjana hukum islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum islam;
6. Lulus pendidikan hakim;
7. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
8. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
9. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
10. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap¹⁰.

⁹ Cik Hasan Bisti, *op.cit.*, h. 181

Semua persyaratan itu menunjukkan, bahwa suatu perpaduan antara produk pemikiran fuqaha dan ketentuan berlaku secara umum bagi hakim pada pengadilan tingkat pertama. Secara umum persyaratan hakim pada semua badan peradilan adalah sama. Hal itu terlihat dalam delapan dari sepuluh persyaratan yang harus juga dipenuhi oleh calon hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan syarat kedua dan kelima hanya berlaku bagi calon hakim pada pengadilan dan lingkungan peradilan agama yang erat hubungannya dengan produk pemikiran fuqaha. Hal itu konsisten dengan kekhususan badan peradilan itu di Indonesia, yang berwenang mengadili perkara perdata tertentu menurut Hukum Islam dikalangan orang-orang yang beragama Islam.

2. Tugas, Kewenangan, Kedudukan, dan Kewajiban Hakim Di Lingkungan Badan Peradilan Agama

1) Tugas Hakim

Pengaruh peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

¹⁰ Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 119-132. (Bandung : Fokusindo Mandiri, 2012),h. 121

Kemudian dalam suatu penegakan hukum peranan Hakim Pengadilan Agama meliputi:

1. Mengupayakan keselarasan antara ketertiban dan kepastian hukum.
2. Mengupayakan fungsional keselarasan tersebut dalam kaitannya dengan perubahan sosial.
3. Mengupayakan efektifitas hukum tersebut di dalam masyarakat.¹¹

Dari banyaknya masalah yang ada, tidak semuanya ada peraturan perundang-undangnya yang mengatur masalah tersebut. Untuk mengatasi masalah hal ini hakim tidak perlu untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja, dalam keadaan demikian tepatlah apabila hakim diberi kebebasan untuk mengisi kekosongan hukum.

Untuk mengatasi masalah tersebut hakim dapat menyelesaikannya dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang dikenal dengan hukum adat. Sehingga dengan demikian tidak akan timbul istilah yang dikenal dengan sebutan kekosongan hukum. Kewenangan hakim untuk melakukan hal demikian ini sesuai pula dengan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009¹².

Effendi, D. (1985). Kompleksitas Hakim Pengadilan Agama. *Jakarta: Departemen Agama RI*. 6
¹² Annisa, N. F. (2017). *Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. *Lex et Societatis*, 5(3).

Dengan melihat kenyataan di atas, maka tampak jelas bahwa dalam hal ini hakim harus aktif dari permulaan sampai akhir proses, bahkan sebelum proses dimulai, yaitu pada waktu penggugat mengajukan gugatan, hakim telah memberikan pertolongan kepadanya. Sedangkan setelah proses berakhir, hakim memimpin eksekusi.

Tugas hakim pengadilan agama di dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan.¹³

Dalam penjelasan atas Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, dijelaskan:

1. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Pertimbangan penegasan ini dalam klarifikasi undang-undang direncanakan untuk membuka mata, hati, dan telinga hakim terhadap berbagai permintaan yang muncul di mata publik. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan komitmennya, ia tidak hanya dalam pandangan hukum, tetapi juga dalam kesetaraan yang diucapkan demi Tuhan Yang Maha Esa.

¹³ Hal ini secara resmi tercantum dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Selain dari luar, ada kewajiban hakim interior, yaitu:

Bahwa mengingat janji jabatannya, ia tidak hanya cakap terhadap hukum, terhadap dirinya sendiri, dan terhadap pribadinya, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam Undang-undang ini dibentuk dengan ketentuan bahwa pendahuluan dilakukan, Untuk pemerataan dalam pandangan Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam Undang-undang ini dibentuk dengan ketentuan bahwa pendahuluan dilakukan, Untuk pemerataan dalam pandangan Tuhan Yang Maha Esa¹⁴.

2) Kewenangan Hakim

Kewenangan hakim adalah memelihara kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diungkapkan dan diminta oleh sidang-sidang tanpa mengurangi atau menguranginya, terutama untuk kasus-kasus biasa, sedangkan dalam kasus-kasus pidana mencari kebenaran yang sejati sama sekali tidak terbatas pada apa yang khusus. telah diselesaikan oleh termohon, namun dari itu harus diperiksa dari dasar kegiatan penggugat. Ini menyiratkan bahwa otoritas yang ditunjuk mencari kebenaran material secara total dan total.

Di sini, kecerdasan para hakim akan diadili dengan mengirimkan semua kemampuan dan informasinya, yang

¹⁴ Penjelasan UU No. 14 Tahun 1970, I umum, butir enam, alinea terakhir

semuanya akan ditemukan untuk proses penilaian situasi apakah ada pelanggaran dalam prosedur hukum atau tidak.

3) Kedudukan Hakim

Kedudukan hakim adalah sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.¹⁵ Tempat kekuasaan yang ditunjuk adalah sebagai kekuasaan hukum yang diatur oleh undang-undang. Demikian pula hakim harus memiliki sifat jujur dan tidak berceles, lugas, adil, cakap, dan berpengalaman di bidang hukum, dan untuk suatu wewenang yang ditunjuk diperlukan untuk melaksanakan kewajiban dan kapasitasnya, hakim wajib menjaga kebebasan eksekutif hukum.

4) Kewajiban Hakim

Kewajiban hakim sebagaimana dimaksud dalam UU no. 48 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 14 tahun 1970 adalah:

Memilih untuk keadilan dalam pandangan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan Pasal 29¹⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: a) Negara ketuhanan Yang Maha Esa, b) negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk

¹⁵ UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Surabaya: Karina, 2004) h. 35

¹⁶ Akmal, Z. (2018). *Relevansi Pasal 29 Konstitusi Terhadap Sila Pertama Pancasila Sebagai Dasar Negara*. *Lex Renaissance*, 3(1), 5-5.

agamanya masing-masing dan memeluk agamanya masing-masing. agama dan keyakinan. itu (Pasal 4 ayat 1).

Selidiki, ikuti, dan pahami kualitas dan rasa keadilan yang sah yang hidup di arena publik. Pengaturan ini diharapkan agar pilihan otoritas yang ditunjuk sesuai dengan hukum dan rasa keadilan daerah setempat (Pasal 28 ayat 1).

Dalam mempertimbangkan keseriusan hukuman, hakim juga harus mempertimbangkan atribut besar dan jahat dari yang disalahkan. Mengingat pengaturan ini, dalam memutuskan beratnya hukuman yang akan dipaksakan, otoritas yang ditunjuk harus fokus pada sifat besar atau berbahaya dari penggugat sehingga pilihan yang diberikan adalah proporsional dan adil sesuai dengan kesalahannya (Pasal 28 bagian 2).

Dengan demikian, tugas dari pejabat yang ditunjuk adalah untuk melakukan setiap kewajiban yang menjadi kewajibannya untuk memberikan kepastian hukum untuk setiap kasus yang dihadapi, terlepas dari apakah kasus-kasus ini telah diatur dalam undang-undang atau yang tidak ditahan. pengaturan. Di sini cenderung terlihat bahwa dalam menyelesaikan kewajibannya, penilaian harus tidak memihak, mengingat mereka adalah pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menganalisis dan menyelidiki kasus dengan penilaian tujuan, karena mereka harus tetap berada di atas dua

pihak yang berselisih dan tidak bisa memihak salah satu pihak.

dengan ketentuan bahwa pendahuluan dilakukan, Untuk pemerataan dalam pandangan Tuhan Yang Maha Esa Kewenangan hakim adalah memelihara kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diungkapkan dan diminta oleh sidang-sidang tanpa mengurangi atau menguranginya, terutama untuk kasus-kasus biasa, sedangkan dalam kasus-kasus pidana mencari kebenaran yang sejati sama sekali tidak terbatas pada apa yang khusus. telah diselesaikan oleh termohon, namun dari itu harus diperiksa dari dasar kegiatan penggugat. Ini menyiratkan bahwa otoritas yang ditunjuk mencari kebenaran material secara total dan total. Di sini, kecerdasan para hakim akan diadili dengan mengirimkan semua kemampuan dan informasinya, yang semuanya akan ditemukan untuk proses penilaian situasi apakah ada pelanggaran dalam prosedur hukum atau tidak. Kedudukan hakim adalah sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.¹⁸ Tempat kekuasaan yang ditunjuk adalah sebagai kekuasaan hukum yang diatur oleh undang undang.

Demikian pula hakim harus memiliki sifat jujur dan tidakbercela, lugas, adil, cakap, dan berpengalaman di bidang hukum, dan untuk suatu wewenang yang ditunjuk diperlukan untuk melaksanakan kewajiban dan kapasitasnya, hakim wajib

menjaga kebebasan eksekutif hukum. Kewajiban hakim¹⁷ sebagaimana dimaksud dalam UU No. 48 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 14 tahun 1970 adalah: Memilih untuk keadilan dalam pandangan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: a) Negara ketuhanan Yang Maha Esa, b) negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan memeluk agamanya masing-masing, agama dan keyakinan. itu (Pasal 4 ayat 1). Selidiki, ikuti, dan pahami kualitas dan rasa keadilan yang sah yang hidup di arena publik. Pengaturan ini diharapkan agar pilihan otoritas yang ditunjuk sesuai dengan hukum dan rasa keadilan daerah setempat (Pasal 28 ayat 1).

Dalam mempertimbangkan keseriusan hukuman, hakim juga harus mempertimbangkan atribut besar dan jahat dari yang disalahkan. Mengingat pengaturan ini, dalam memutuskan beratnya hukuman yang akan dipaksakan, otoritas yang ditunjuk harus fokus pada sifat besar atau berbahaya dari penggugat sehingga pilihan yang diberikan adalah proporsional dan adil sesuai dengan kesalahannya (Pasal 28 bagian 2).

Dengan demikian, tugas dari pejabat yang ditunjuk adalah untuk melakukan setiap kewajiban yang menjadi

¹⁷ Liwe, I. C. (2014). *Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan. Lex Crimen*, 3(1).

kewajibannya untuk memberikan kepastian hukum untuk setiap kasus yang dihadapi, terlepas dari apakah kasus-kasus ini telah diatur dalam undang-undang atau yang tidak ditahan. Di sini cenderung terlihat bahwa dalam menyelesaikan kewajibannya, penilaian harus tidak memihak, mengingat mereka adalah pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menganalisis dan menyelidiki kasus dengan penilaian tujuan, karena mereka harus tetap berada di atas dua pihak yang berselisih dan tidak bisa memihak salah satu pihak.

5) Kewenangan peradilan agama

wewenang disebut juga kekuasaan atau kecakapan, kemampuan berasal dari bahasa latin *competo*, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang berkenaan dengan batas-batas untuk melakukan suatu tugas; kekuatan hukum. Kesanggupan juga disebut kekuasaan atau kedudukan untuk menengahi yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa di pengadilan atau pengadilan mana yang mempunyai hak istimewa untuk memeriksa perkara tersebut. Ada dua macam kemampuan pada kekuasaan/posisi untuk menilai, yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan langsung.

3. Definisi Hukum Perwakafan di Indonesia

a. Pengertian wakaf

Kata “wakaf” dalam hukum Islam mempunyai dua arti: arti kata

kerja ialah tindakan mewakafkan, dan arti kata benda yaitu obyek tindakan mewakafkan. Sedangkan wakaf menurut istilah syara adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.¹⁸ Para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf sebagaimana tercantum buku-buku fiqh, perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut:¹⁹ 20 Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang digunakan untuk tujuan kebajikan. Definisi tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian wakif masih jadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

Hambaliah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Demikianlah pengerian wakaf menurut para ulama ahli fiqh. Sementara itu pengikut Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad memberikan pengertian wakaf sebagai penahanan

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr alMu'ashir, 2008, hlm, 151.

¹⁹ Abd. Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, (Cairo: Maktabah al-Risalah adDauliyah, Fak. Syari'ah Islamiah Univ. al-Azhar, Cairo-Mesir, 1998), h. 208. Asy-Syarbiny, Mughni AI-Muhtaj, (Kairo : Musthafa Al-Halaby), Juz. 10, h. 87.

pokok suatu benda dibawa hukum benda Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga hak kepemilikan dari wakif berakhir dan berpindah kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk sesuatu tujuan, yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhluk-Nya.²⁰ Secara terminologis hukum Islam, menurut definisi yang paling banyak diikuti, wakaf didefinisikan sebagai melembagakan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dengan menghentikan hak bertindak hukum pelaku wakaf atau lainnya terhadap benda tersebut dan menyalurkan hasilnya kepada saluran yang mubah yang ada atau untuk kepentingan sosial dan kebaikan.²¹

Adapula yang mendefinisikan wakaf sebagai menahan suatu benda untuk tidak pindah kepemilikan buat selama-lamanya dan mendonasikan manfaat (hasil)nya kepada orang-orang miskin atau untuk tujuan-tujuan kebaikan.

b. Dasar Hukum Wakaf

1. Dalil Wakaf

Para ahli Hukum Islam menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf dalam hukum Islam yang meliputi ayat Al-Qur'an, hadist, ijma dan ijtihad para ahli hukum Islam serta hukum Indonesia yang mengatur tentang wakaf yaitu sebagai berikut :²²

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987) h. 6-7

²¹ Muhammad Al-Khathib, *Al-Iqna'*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah), I hal. 26, Dr. Wahbah AzZuhali, *At Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus : Dar Al Fikri Al Mu'ashir), X hal. 7599

²² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabsi, *Hukum Wakaf*, (Depok : IIMan Press, 2004), hal. 83

2. Firman Allah

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sesungguhnya ALLAH SWT mengetahui” (Q.S. Ali Imran [3]:92).²³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا
أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, infakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah [2]: 267).²⁴

Dalam ayat ini terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum terhadap sebagian dari apa yang dimiliki seseorang, dan termasuk kedalam pengertian umum infak menurut jumhur ulama adalah melalui sarana wakaf.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan agar kamu

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hlm. 62.

²⁴ Ibid, hlm. 32

beruntung”. (QS. Al-Hajj :77)²⁵ Menurut Abdul Ghofur Anshori yang dikutip dari Al-Qurthubi mengartikan berbuatlah kebajikan sebagai suatu anjuran dari Allah SWT bagi manusia untuk mengerjakan seluruh amalan kebaikan termasuklah di dalamnya mewakafkan harta, jadi ayat tersebut merupakan salah satu ayat tentang persyari’atan ibadah wakaf.²⁶

1) Mayoritas Ulama menyatakan asal mula disyari’atkannya

ibadah wakaf dalam Islam:

adalah pada periode Rasulullah SAW, di mana ketika itu

Umar bin Khatab mendapat sebidang tanah di Khaibar, sebagaimana hadist berikut.

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a (dilaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: apabila seseorang meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal :sedekah yang mengalir, ilmu yang dimanfaatkan atau anak salih yang mendoakannya”. [HR.Muslim]

Sedekah jariyah yang disebutkan dalam hadist Abu Hurairah tidak lain yang dimaksud adalah wakaf, dimana pokok bendanya tetap, sedangkan manfaat benda yang diwakafkan itu mengalir terus (jariyah=mengalir) sehingga wakif (pelaku wakaf) tetap mendapat pahala atas amalnya meskipun ia telah meninggal dunia.

2) Ijma

Para ulama sepakat (ijma) menerima wakaf sebagai suatu amal jariyah yang disyari’atkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat

²⁵ Op. cit, hlm. 341

²⁶ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi, juz 17*, Semarang : Karya Toha Putra, tth, hlm. 262

menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang ini. Dengan pengalaman wakaf sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai saat ini dan sekarang telah berkembang di seluruh dunia, maka wakaf merupakan ijma amali.

3) Ijtihad

Ketentuan-ketentuan detail mengenai perwakafan didasarkan kepada ijtihad para ahli hukum Islam seperti pendapat Imam Al-Zuhri (w.124H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang Tahun 2002, selain itu, pada Oktober 2016 DSN MUI mengeluarkan fatwa manfaat investasi dan asuransi jisa syari'ah.²⁷

c. Rukun, Syarat dan Tujuan Wakaf

a. Rukun-Rukun wakaf

Dalam hukum Islam untuk terwujudnya wakaf harus dipenuhi rukun dan syaratnya, rukun wakaf menurut jumhur ulama ada empat, yaitu :²⁸

²⁷ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm.

²⁸ Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Papas Sinar Kinanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), 2005), hal. 110-111

1. Wakaf
2. Benda yang diwakafkan
3. Mauquf 'alaih (penerima wakaf/nadzir)
4. Ikrar (pernyataan) wakaf

Maka dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam untuk adanya wakaf harus di penuhi 4 (empat) unsur rukun yaitu :

1. Adanya orang yang berwakaf (wakif) sebagai subjek wakaf
2. (mauquf) Adanya benda yang diwakafkan
3. Adanya penerima wakaf (sebagai subjek wakaf) (nadzir)
4. Adanya aqad atau lafadz atau pernyataan wakaf dari tangan
5. Wakif kepada orang atau tempat berwakaf (mauquf alaih/nadzir)

b. Syarat-Syarat Wakaf

1. Apabila yang menjadi wakif itu orang atau orang-orang dipersyaratkan:
 - a. Telah dewasa
 - b. Sehat akalnya
 - c. Oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum dan
 - d. Dilakukan atas kehendak sendiri.
2. Apabila yang menjadi wakif itu badan-badan hukum Indonesia, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

c. Tujuan Wakaf

Pada prinsipnya menurut undang-undang dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

1. Sarana dan kegiatan ibadah
2. Sarana dan kegiatan pendidikan kesehatan
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan

d. Macam-macam Wakaf

a. Wakaf ahli

Wakaf ahli atau wakaf keluarga adalah wakaf yang khusus diperuntukan orang-orang tertentu, seorang atau lebih baik ia keluarga wakif ataupun orang lain

b. Wakaf Khairi

Wakaf khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan atau kemasyarakatan umum.

c. Wakaf Benda Tidak Bergerak

Harta benda tidak bergerak adalah harta yang tidak dapat dipindahkan baik dalam jangka waktu pendek atau dalam jangka waktu panjang

d. Wakaf Benda Bergerak

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Wakaf Produktif Wakaf

sebagai salah satu instrumen filantropi Islam dalam batasan normatifnya tidak terlalu tegas dalam Islam.

f. Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan persentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial

g. Wakaf Haki

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Wakaf Surat Berharga

Salah satu bentuk pembaruan wakaf adalah ruang lingkup substansi yang diatur dalam peraturan pemerintah RI No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam PP ini obyek wakaf tidak terbatas pada tanah milik

i. Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah

Yaitu menanggung suatu kerugian yang terjadi, berkenaan dengan ketenangan jiwa dan meniadakan rasa takut

e. Akta Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf adalah penegasan keinginan wakif yang diucapkan secara lisan maupun tertulis dalam bentuk hard copy kepada Nazhir untuk memberikan hartanya. Pihak yang mewakafkan harus mengucapkan ikrar wasiatnya kepada nadzir dengan jelas dan tegas di hadapan Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPAIW) yang kemudian pada saat itu menempatkannya sebagai Ikrar Wakaf, dilihat dari sesuatu seperti 2 pengamat. Sumpah wakaf diungkapkan secara lisan atau berpotensi dicatat sebagai hard copy dan dinyatakan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW. Jika wakif tidak dapat mengucapkan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat melaksanakan janji wakaf karena tidak ada tandingannya yang didukung oleh undang-undang, maka wakif

dapat menunjuk perantaranya dengan kekuatan hukum yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Untuk memiliki pilihan untuk melakukan sumpah wakaf, wakif atau perantaranya menyerahkan surat dan tambahan konfirmasi tanggung jawab atas harta wakaf kepada PPAIW Undang-undang tidak resmi tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada angka enam menyatakan bahwa: “Akta Ikrar Wakaf adalah bukti penegasan kehendak Wakif untuk menyerahkan hartanya untuk diawasi oleh Nazhir sesuai dengan pengalihan harta wakaf tersebut. sebagaimana tertuang dalam akta. Artinya, ikrar wakaf merupakan suatu kekuatan legitimasi yang kokoh yang dapat dipegang oleh penerima wakaf. Janji wakaf adalah syarat untuk membuat akta ikrar wakaf. Karena dengan dibuatnya Akta Ikrar Wakaf, maka barang-barang yang bersifat tegas harus memenuhi kebutuhan dengan menunjukkan surat wasiat atas tanah yang dirujuk atau bukti penguasaan tanah lainnya.”²⁹

Keperluan pembuatan Akta Ikrar Wakaf dengan pernyataan kemerdekaan atas tanah, surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat bahwa tidak ada pertanyaan tentang tanah tersebut, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari

²⁹ Agama, D. (2009). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Depag, Jakarta*.

Kabupaten/Kota terdekat Kantor Pertanahan pemilikan tanah lainnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif yakni penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif Lokasi dan waktu penelitian.³⁰

B. Lokasi dan Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk melangsungkan penelitian di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan lokasi yang terbilang strategis karena peneliti langsung ke pengadilan agama sungguminasa dan juga pihak pengadilan selalu hadir di kantor pengadilan agama sungguminasa.

Objek penelitian yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pegawai pengadilan agama sungguminasa.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada putusan hakim dalam penyelesaian sengketa perwakafan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

³⁰ Saryono, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Alfabeta, Bandung.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

Data primer atau bahan hukum primer adalah kumpulan data-data mentah yang didapatkan secara langsung dari lapangan. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya, seperti melalui wawancara, survey, dan sebagainya yang dalam hal ini yang maksud adalah pengadilan agama sungguminasa

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder atau bahan hukum sekunder adalah data yang sebelumnya telah ada dan bisa digunakan untuk melakukan penelitian yang baru. Data sekunder ini merupakan salah satu dari dua jenis data utama yang sangat berguna dalam penelitian dan statistik data sekunder ini dapat diperoleh dari buku, jurnal, maupun dokumen yang berkaitan dengan data dan informasi yang dibutuhkan.

3. Bahan Hukum Tersier

Data tersier atau bahan hukum tersier adalah data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan datasekunder.

Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

E. Instrumen Penelitian

Beberapa jenis instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah:

1. Peneliti

Peneliti menjadi instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Dengan ini, peneliti akan memberikan pandangan subjektifnya terhadap fokus penelitian. Dengan kata lain, dari semua data yang peneliti kumpulkan peneliti akan menyusun kesimpulan berdasarkan pemahaman pribadinya. Dalam hal ini, peneliti harus memiliki kemampuan untuk memahami metode penelitian agar bisa memudahkan peneliti saat menarik kesimpulan.

2. Panduan wawancara

Panduan interview dibutuhkan bagi penelitian ini karena dalam proses pengumpulan datanya digunakan metode wawancara. Oleh karena itu, sebelum melakukan wawancara maka peneliti perlu menyusun panduan wawancara untuk memperlancar proses wawancara.

3. Alat tulis

Alat tulis ini bisa disebut sebagai instrumen paling dasar yang dibutuhkan sewaktu-waktu saat melakukan penelitian. Berbeda dengan alat bantu lainnya, alat tulis ini berfungsi pada moment-moment yang terkadang tak diduga. Oleh karena itu, peneliti harus selalu membawa alat tulis berupa buku catatan dan bolpoin kapanpun saat melakukan penelitian.

4. Alat rekam

Alat rekam juga sama seperti alat tulis, dimana fungsinya untuk merekam kejadian-kejadian tak terduga. Alat rekam juga berfungsi untuk merekam kejadian yang direncanakan saat melakukan penelitian seperti

misalnya saat melakukan wawancara dan yang digunakan salah satunya adalah handpone.

5. Dokumen

Dokumen merupakan instrumen yang berfungsi sebagai bahan pembanding atau fokus penelitian untuk mendalami apa yang sedang diteliti. Dokumen ini bisa membantu dan mempermudah peneliti dalam menemukan data-data penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan bentuk studi lapangan, Adapun dalam usaha pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber³¹ informasi atau orang yang di wawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung. Setidaknya, terdapat dua jenis wawancara, yakni:

- a. wawancara mendalam (in-depth interview), di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa

³¹ Yusuf, A. M. (2014). *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. hlm 25-27

pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasananya hidup, dan dilakukan berkali-kali.

- b. wawancara terarah (guided interview) di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Berbeda dengan wawancara mendalam, wawancara terarah memiliki kelemahan, yakni suasana tidak hidup, karena peneliti terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sering terjadi pewawancara atau peneliti lebih memperhatikan daftar pertanyaan yang diajukan daripada bertatap muka dengan informan, sehingga suasana terasa kaku.

2. Metode observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera lainnya. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang ia amati itu. Pengamat adalah kunci keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian.³²

3. Metode dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan

mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 yakni sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Dalam reduksi data dilakukan tahap pemilihan dan penyederhanaan data dan informasi yang diperoleh, dalam tahap ini juga dilakukan proses transformasi data mentah yang dihasilkan dari proses pengumpulan data yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan dari fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi yang dianggap akurat dan bisa dimungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan dari informasi tersebut. Bentuk penyajian data dapat berupa catatan panjang, matriks, grafik, jaringan, maupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data hasil reduksi akan terorganisasikan dan tersusun sehingga akan lebih mudah bagi pembaca untuk memahami data penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan bisa dilakukan apabila kesimpulan tersebut bisa disertai dengan bukti yang berupa data-data yang akurat dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan. Proses penarikan kesimpulan ini bermaksud untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang ada sehingga dapat ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan.³³



³³ *Miles dan Huberman (1984)*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadlan Agama Sungguminasa

Awal mulanya Kabupaten Gowa merupakan kerajaan di Sulawesi Selatan. Agama Islam mulai masuk ke Kerajaan Gowa pada 9 Jumadil Awal 1014 H / 22 September 1605 M. Mangkabumi Kerajaan Gowa merupakan orang pertama yang menerima Islam kemudian diberi nama Islam sebagai Sultan Abdullah Awwawul-Islam. Pada saat yang sama Raja Gowa XIV yang bernama I Mangarangi Daeng Manrabria, jugamenyatakan masuk Islam Kemudian diberi nama Sultan Alauddin.³⁴

Pada tanggal 9 November 1607 merupakan tonggak sejarah dimulainya penyebaran Islam di Sulawesi Selatan karena terjadi konversi ke dalam Islam secara besar-besaran. Konversi tersebut ditandai dengan di keluarkannya dektrik oleh Sultan Alauddin untuk menjadikan Islam Sebagai Agama Kerajaan dan Agama masyarakat.³⁵

Kerajaan Gowa sekarang telah berganti menjadi pemerintah daerah Kabupaten Gowa yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut “Somba” atau “Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya pemerintah Kabupaten

³⁴ Sewang, A. M. (2005). *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII: abadXVI sampai abad XVII*. Yayasan Obor Indonesia.

³⁵ *Ibid*

Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822).

Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng Lalowang” yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke XXXVI).

Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (*Qadli*). Meskipun demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang *Qadli*, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M. *Qadli* pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama *Qadli* Muhammad Iskin. *Qadli* pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan *Qadli* yang keempat tahun 1956.

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi, maka tugas dan wewenang *Qadli* secara otomatis diambil oleh Jawatan

Agama. Jadi *Qadli* yang kelima, setelah tahun 1956, diangkat oleh Departemen Agama RI sebagai Kantor Urusan Agama, Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh *Qadli*) yang tugasnya hanya sebagai do"aa dan imam pada shalat I'ed.

Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember 1966, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa secara resmi dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 . Peresmian Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 1967. Sejak tanggal 29 Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang Agama membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 Desa.

Gedung Pengadilan Agama Sungguminasa pertama kali beralamat di Jalan Andi Mallombassarang No. 57 Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan gedung baru Pengadilan Agama Sungguminasa sejak tahun 2009 beralamat di Jalan Masjid Raya No. 25, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang sudah sesuai dengan prototype dari

Mahkamah Agung RI.⁴¹³⁶

Pengadilan Agama Sungguminasa berada pada wilayah hukum Daerah TK II Gowa, yang berbatasan dengan :

1. Sebelum Utara Kabupaten Maros
2. Sebelah Timur Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng
3. Sebelah Selatan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar
3. Sebelah Barat Kotamadya Makassar

Bahasa yang dipergunakan sebagai bahasa sehari-hari ialah bahasa daerah Bugis Makassar, di samping itu bahasa Indonesia merupakan bahasa sehari-hari bagi mereka yang tinggal di ibukota Kabupaten.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sungguminasa

VISI

1. " Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung " (Visi Mahkamah Agung Ri 2010 - 2035)
2. " Terwujudnya Lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Yang Agung"

(Visi Pengadilan Agama Sungguminasa)

MISI

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan

³⁶ Sukri, M. (2016). Sejarah Peradilan Agama di Indonesia (Pendekatan Yuridis). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 10(2).

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan (Misi Badan Peradilan 2010 - 2035)
 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa
 2. Memberikan pelayanan hukum bagi Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sungguminasa
 4. Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa yang berbasis teknologi informasi
(Misi Pengadilan Agama Sungguminasa)

3. Tugas Pokok Pengadilan Agama Sungguminasa

Pengadilan Agama Sungguminasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shodaqoh dan Ekonomi Syari'ah.

4. Fungsi Pengadilan Agama Sungguminasa

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*)

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara

yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama

(vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

b. Fungsi pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis *judicial*, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

c. Fungsi pengawasan

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

d. Fungsi nasehat

Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

e. Fungsi administratif

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan).
(vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

f. Fungsi lainnya :

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain
(vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

B. Hasil dan pembahasan

Pada penelitian ini yang dilaksanakan selama sebulan yaitu sejak tanggal 20 Juli sampai 20 Agustus 2023. Peneliti memperoleh data penelitian yaitu 1) pengelolaan hukum perwakafan di kabupaten Gowa, 2) dampak persengketaan perwakafan pada peradilan Agama Sunguminasa Kabupaten gowa.

Pada penelitian ini terdapat 2 informan yaitu yang pertama yaitu bapak Drs. M. Thayyib Hp yang merupakan lulusan Sarjana Manajemen selaku Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa yang telah di wawancarai pada tanggal 24 Juli 2023 pada pukul 11.28 WITA sampai Pukul 12.05 WITA. Informan yang kedua yaitu bapak Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. yang

merupakan seorang hakim di Pengadilan agama Sungguminasa yang telah diwawancarai pada tanggal 25 Juli 2023 pada pukul 10.00 WITA sampai Pukul 10.55 WITA.

1. Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa

a. Hukum Acara

Hukum acara (dikenal juga sebagai hukum prosedur atau peraturan keadilan) adalah serangkaian aturan yang mengikat dan mengatur tata cara dijalkannya persidangan pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Hukum acara dibuat untuk menjamin adanya sebuah proses Hukum yang semestinya dalam menegakkan Hukum. Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Th 2006 menetapkan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Hukum acara juga adalah rangkaian aturan yang mengatur tata cara mengajukan suatu perkara ke suatu badan peradilan (pengadilan), serta cara-cara hakim memberikan putusan. Hukum acara mengatur cabang-cabang hukum yang umum, seperti hukum acara pidana dan perdata. Masing-masing negara yang memiliki yurisdiksi dan kewenangan mahkamah yang beragam memiliki aturan yang berbeda-beda mengenai hukum

acara.³⁷ Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama. Menurut Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH., hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Meskipun memiliki aturan yang berbeda-beda, umumnya hukum acara di seluruh dunia memiliki unsur-unsur yang serupa. Hukum acara memastikan hukum ditegakkan secara adil dan semestinya. Hukum acara mengatur tata cara pendakwaan, pemberitahuan, pembuktian, dan pengujian hukum materil demi terlaksananya hukum.

b. Kedudukan Para Pihak

istilah para pihak yang terlibat dalam suatu Gugatan Perdata yaitu:³⁸

1. Penggugat

Dalam Hukum Acara Perdata, orang yang merasa haknya dilanggar disebut sebagai Penggugat. Jika dalam suatu Gugatan terdapat banyak Penggugat, maka disebut dalam gugatannya dengan “Para Penggugat”.

2. Tergugat

Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat. Jika dalam suatu

³⁷ Sulaikin Lubis, S. H. (2018). *Hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia*. Kencana.

Gugatan terdapat banyak pihak yang digugat, maka pihak-pihak tersebut disebut; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya

.3 Turut Tergugat

Turut Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat. Jika dalam suatu Gugatan terdapat banyak pihak yang digugat, maka pihak-pihak tersebut disebut; Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya

c. Keputusan

1. Amar Putusan

Singkatnya, amar putusan adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam hukum perdata, putusan hakim ini umumnya diklasifikasikan berdasarkan kehadiran para pihak, saat penjatuhannya, dan sifat putusannya.

2. Putusan

Secara terminologi eksekusi adalah pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakaf telah wafat. Peristiwa perwakafan juga telah banyak terjadi diberbagai daerah khususnya di Kabupaten Gowa. Dalam pengelolaan wakaf harus dilakukan sesuai dengan prosedur. hal ini dilakukan agar pengelolaan wakaf dilakukan secara sistematis. Dalam hal ini masih banyak masyarakat khususnya masyarakat gowa yang mewakafkan harta bendanya namun tidak sesuai prosedur dan hanya dilakukan secara berpindah tangan melalui adat dan tidak mencatatkan harta bendanya di lembaga perwakafan yaitu di KUA. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat gowa belum paham mengenai perwakafan. Seperti yang telah disampaikan oleh informan pada melakukan wawancara mengenai pengertian wakaf, menurut Bapak Muhammad Fitrah bahwa:³⁹

“wakaf adalah sebuah peristiwa pemberian pengalihan hak yang di miliki seseorang terhadap barang yang di miliknya untuk di pergunakan untuk kepentingan sosial,agama,pendidikan di serahkan kepada seorang atau lembaga untuk mengelola.”

Hal yang sama juga di sampaikan oleh bapak M.Thayyib yang mengatakan bahwa:⁴⁰

“Wakaf adalah peristiwa pemberian hak kepada seseorang untuk mengalihkan harta yang dimilikinya untuk kepentingan sosial, keagamaan, pendidikan dan menyerahkannya kepada seseorang atau organisasi untuk dikelola.”

Berdasarkan informasi di atas maka dapat di simpulkan bahwa wakaf merupakan suatu peristiwa pengalihan hak harta benda yang di miliki kepada seseorang yang fungsinya untuk ibadah dan kebaikan bersama.

³⁹ Muhammad Fitrah, Hakim wawancara tanggal 25 Juli 2023

⁴⁰ M.Thayyib, Hakim wawancara Tanggal 24 Juli 2023

Wawancara mengenai bagaimana mekanisme pemeriksaan perwakafan yang terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa, bapak Muhammad Fitrah mengatakan bahwa:⁴¹

“Sebenarnya mekanisme sistem pemeriksaan wakaf sama saja pada perkara pada umumnya

- 1) *Mediasi*
- 2) *Pembacaan gugatan*
- 3) *Jawaban*
- 4) *Replik dan duplik*
- 5) *Pembuktian dan kesimpulan*
- 6) *Putusan “*

Hal yang sama juga di sampaikan oleh bapak M.Thayyib mengatakan bahwa:⁴²

“Dalam mekanisme pemeriksaan perwakafan kami mengikuti langkah langkah yang memang sudah di atur oleh perundang undangan seperti

- 1) *Mediasi*
- 2) *Pembacaan gugatan*
- 3) *Jawaban*
- 4) *Replik dan duplik*
- 5) *Pembuktian dan kesimpulan*
- 6) *Putusan “*

Berdasarkan informasi di atas dapat di simpulkan bahwa mekanisme pemeriksaan perkara wakaf sama saja pada pemeriksaan perkara lainnya.

Wawancara mengenai hal hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa wakaf di Pengadilan Agama

Sungguminasa. Bapak Muhammad Fitrah Mengatakan Bahwa:⁴³

⁴¹ Muhammad Fitrah, Hakim wawancara tanggal 25 Juli 2023

⁴² M.Thayyib, Hakim wawancara Tanggal 24 Juli 2023

⁴³ Muhammad Fitrah, Hakim wawancara tanggal 25 Juli 2023

“Tentu hal hal yang di jadikan dasar yaitu komppilasi hukum islam sebagai rujukan hukum tentang apakah perwakafan itu telah melalu i mekanisme formal kemudian ada juga namanya kompilasi hukum ekonomi syariah kemudian ada yang namanya undang undang perwakafan

Demikian juga sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak M.Thayyib bahwasanya:⁴⁴

“Tentu yang dijadikan dasar adalah kompilasi hukum Islam sebagai acuan hukum untuk mengetahui apakah pendanaan itu sudah melalui mekanisme formal apa saja, lalu ada yang namanya menyusun hukum ekonomi syariah, lalu ada yang namanya hukum pendanaan.

Berdasarkan informasi di atas dapat di simpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan seorang hakim dalam menyelesaikan sengketa wakaf ada 3 bagian yaitu 1) kompilasi hukum islam atau yang di singkat (KHI) yang ke 2) yaitu kompilasi hukum ekonomi syariah dan yang ke 3) undang undang perwakafan.

Wawancara mengenai apakah sengketa wakaf yang di periksa di pengadilan agama sungguminasa ada yang berakhir dengan perdamaian. Bapak Muhammad Fitrah mengatakan bahwa:⁴⁵

“ Kalau kita berbicara perdamaian ada yang damai karena memang di sepakati tetapi ada juga perdamaian itu sistem nya damai dengan cara mencabut perkaranya”

Begitu juga sebagaimana bapak M.Thayyib mengatakan:⁴⁶

“rata rata perkara wakaf yang telah terjadi di pengadilan agama sungguminasa kabupaten gowa berakhir dengan perdamaian atau pencabutan perkara”

⁴⁴ M.Thayyib, Hakim wawancara Tanggal 24 Juli 2023

⁴⁵ Muhammad Fitrah, Hakim wawancara tanggal 25 Juli 2023

⁴⁶ M.Thayyib, Hakim wawancara Tanggal 24 Juli 2023

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa kasus atau perkara sengketa perwakafan yang terjadi di pengadilan agama sungguminasa rata rata berakahir dengan perdamaian oleh kedua belah pihak sehingga perkara pun tidak lanjut ke tahap tahap selanjutnya.” Wawancara mengenai apa yang mendasari sehingga perdamaian dalam sengketa wakaf bisa terjadi khususnya dalam perkara perwakafan No 547/Pdt.G./Pa/Sgm. Bapak Muhammad Fitrah mengatakan bahwa:⁴⁷

“Dalam sebuah perkara pasti memiliki sebuah proses, dimana langkah pertama kali yang ditempuh dalam persidangan yaitu melalui proses mediasi. Mediasi merupakan penasehatan yang dilakukan oleh hakim atau non hakim, namun tidak mutlak mediasi dapat berakhir damai, bisa saja seiring berjalannya proses persidangan, para pihak sadar bahwa perdamaian adalah jalan terbaik sehingga memilih para pihak mencabut perkara dan tidak melanjutkan persidangan. perdamaian tidak harus berakhir putusan perdamaian, perdamaian itu bisa berakhir dengan pencabutan perkara, meskipun pencabutan perkara juga tidak mutlak terjadi perdamaian”

Demikian pula Bapak M.Thayyib mengatakan bahwa:⁴⁸

“Dalam suatu perkara pasti ada proses, dimana langkah pertama yang dilakukan di pengadilan adalah proses mediasi. Mediasi adalah pendapat yang dibuat oleh hakim atau bukan hakim, namun tidak mutlak mediasi dapat berakhir dengan damai, mungkin pada saat proses adjudikasi para pihak menganggap bahwa perdamaian adalah jalan terbaik bagi para pihak untuk memilih mencabut gugatannya, bukan melanjutkan persidangan. perdamaian tidak serta merta berakhir dengan keputusan yang damai, perdamaian dapat diakhiri dengan penghentian kasus, bahkan jika penutupan kasus tidak serta merta berujung pada perdamaian.”

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa pihak pengadilan berusaha untuk mendamaikan setiap perkara yang ada di pengadilan agama khususnya perkara sengketa perwakafan ini, tentunya

⁴⁷ Muhammad Fitrah, Hakim wawancara tanggal 25 Juli 2023

⁴⁸ M.Thayyib, Hakim wawancara Tanggal 24 Juli 2023

melalui tahap tahap atau prosedur yang telah di tetapkan seperti melakukan mediasi terlebih dahulu.

Jadi dapat di simpulkan bahwa konsep putusan hakim dalam penyelesaian sengketa perwakafan pada pengadilan yaitu terlebih dahulu memberikan edukasi kepada para pihak yang bersengketa baik secara umum maupun secara khusus kepada masyarakat Kabupaten Gowa hendaknya dalam melakukan perwakafan harus senantiasa berlandaskan kompilasi hukum islam dan ketentuan perundang undangan perwakafan yang berlaku.

2. Dampak penyelesaian Persengketaan Perwakafan Pada Peradilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Terdapat 3 dampak penyelesaian persengketaan perwakafan pada peradilan Agama Sungguminasa, yaitu sebagai berikut:

1. Dampak Yuridis

Implikasi yuridis bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan dimasa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum. Lebih lanjut implikasi Yuridis atau Akibat hukum adalah sesuatu akibat yang ditimbul oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.

2. Dampak sosial

Pengaruh atau akibat dari suatu kejadian, keadaan, kebijakan sehingga mengakibatkan perubahan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi lingkungan sosial dan keadaan social

3. Dampak ekonomi

dampak ekonomi dijelaskan sebagai akibat dari suatu perubahan yang terjadi dilingkungan. Dampak ekonomi juga bisa di lihat dari dua sisi yaitu dampak negatif dan dampak positif.

Seperti yang telah disampaikan oleh informan pada saat wawancara mengenai dampak apa sajakah yang dapat terjadi pada persengketaan perwakafan khususnya perkara yang terjadi di Kabupaten Gowa ini, bapak Muhammad Fitrah mengatakan bahwa:⁴⁹

“menurut saya dalam sengketa perwakafan yang terjadi, ada beberapa dampak yang dapat timbul, yaitu dampak ekonomi, yuridis dan dampak sosial”

Hal yang sama juga di sampaikan kepada bapak M.Thayyib Mengatakan bahwa:⁵⁰

“ada 3 dampak yang terajdi pada umum nya yaitu dampak yuridis dampak sosial dan dampak ekonomi”

⁴⁹ Muhammad Fitrah, Hakim wawancara tanggal 25 Juli 2023

⁵⁰ M.Thayyib, Hakim wawancara Tanggal 24 Juli 2023

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa dampak yang terjadi pada persengketaan perwakafan khususnya di Kabupaten Gowa yaitu dampak yuridis dampak ekonomi dan dampak sosial

Wawancara mengenai maksud dari dampak yuridis sosial dan ekonomi bapak Muhammad Fitrah mengatakan bahwa:⁵¹

“mungkin lebih singkatnya begini, dampak yuridis dari apa yang sudah saya cermati yaitu dapat menimbulkan bibit bibit yang baik untuk ke depannya dimana pesantreen ini sudah mengirim alumni siswanya untuk melanjutkan pendidikan nya ke mesir kairo, adapun dampak ekonominya yaitu banyak anggaran yang harus dikeluarkan untuk masalah perkara ini dan untuk dampak sosialnya sudah jelas yaitu dapat menimbulkan selisih paham antar ke dua pihak yang dimana ini akan menimbulkan perpecahan sehingga silaturahmi pun juga ikut terputus.

Adapun yang telah disampaikan Bapak M.Thayyib mengatakan bahwa:⁵²

“dampak ini tentunya ada positif negatifnya, setiap perkara mempunyai dua sisi baik itu positif dan negatif maka dari itu mungkin adek bisa memahaminya lebih jelas apa yang saya maksud”

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga dampak yang ditimbulkan oleh perkara di atas mempunyai positif dan negatifnya dan ada pihak yang diuntungkan ada juga yang dirugikan.

Wawancara mengenai faktor apa saja yang dapat menjadi penghambat dalam penyelesaian perkara perwakafan di Pengadilan Agama Sungguminasa. Bapak Muhammad Fitrah mengatakan bahwa:⁵³

⁵¹ Muhammad Fitrah, Hakim wawancara tanggal 25 Juli 2023

⁵² M.Thayyib, Hakim wawancara Tanggal 24 Juli 2023

⁵³ Muhammad Fitrah, Hakim wawancara tanggal 25 Juli 2023

“ Adapun Faktor yang mmenjadi penghambat dalam penyelesaian perkara perwakafan yaitu 1) legalitas kepemilikan lahan masyarakat yang kurang jelas 2) keadaan tanah yang dilaporkan tidak sesuai antara yang di tuntutan dengan kenyataannya yang ada di lapangan 3) tuntutan tanpa adanya bukti bukti yang jelas kepemilikannya 4) adanya pengaruh pihak ketiga yang tidak mengerti duduk permasalahannya 5)perbedaan tuntutan dari masyarakat ”

Pernyataan yang di sampaikan Bapak M.Thayyib mengatakan bahwa:⁵⁴

“Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian kasus wakaf adalah 1) belum jelasnya legitimasi kepemilikan tanah masyarakat 2) status tanah yang dilaporkan tidak sesuai dengan tuntutan yang diklaim dan fakta di lapangan 3) klaim yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang jelas 4) ada pengaruh dari pihak ketiga yang tidak memahami permasalahannya ”

Berdasarkan informasai di atas dapat di simpulkan bahwa pentingnya kita untuk memahami apa saja yang bisa menghambat penyelesaian perkara perwakafan ini sehingga pemeriksaan ataupun penyelesaiannya dapat berjalan lancar dan juga dapat membantu hakim dalam menjalankan tugasnya.

Wawancara mengenai bagaimana cara pihak pengadilan mengurangi kasus sengketa wakaf khususnya di Kabupaten Gowa. Bapak Muhammad Fitrah mengatakan bahwa:⁵⁵

“Cara kami atau cara pihak pengadilan mengatasi hal tersebut tentunya melalui edukasi atau sosialisasi melalului penyampaian langsung ataupun melalu media sosial yang dimana notabene nya di jaman sekarang bisa di katakan sudah efektif maka dari itu kita selalu berusaha agar semua masyarakat bisa lebih paham lagi dalam hal hal yang seperti ini”

⁵⁴ M.Thayyib, Hakim wawancara Tanggal 24 Juli 2023

⁵⁵ Muhammad fitrah, Hakim wawancara tanggal 25 juli 2023

Pernyataan yang di sampaikan oleh bapak M.Thayyib mengatakan bahwa:⁵⁶

“Tentunya pihak pengadilan melakukan sosialisasi mau itu secara langsung atau melalui media media yang ada pada sekarang ini, tetapi jika seseorang sudah membawa perkara ini ke pengadilan maka yang pertama sekali kami lakukan yaitu kita melakukan mediasi terlebih dahulu agar kedua belah pihak bisa kembali akur atau berdamai dan kami juga pihak pengadilan selalu berupaya agar mendamaikan kedua belah pihak agar tidak terjadinya perselisihan atau kesalah pahaman tetapi kembali lagi ke pihaknya”

Berdasarkan informasi di atas dapat di simpulkan bahwa cara pihak Pengadilan mengurangi perkara wakaf yaitu dengan cara sosialisasi baik secara umum maupun pribadi, pihak pengadilan juga selalu berupaya untuk mendamaikan setiap perkara dan bukan hanya perkara wakaf tetapi perkara yang terjadi di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama sungguminasa Kabupaten Gowa.

Jadi dapat di simpulkan bahwa dampak persengketaan wakaf terbagi menjadi 3 bagian yaitu ada faktor yuridis ekonomi dan juga sosial dimana ketiga dampak tersebut mempunyai sisi positif dan negatif ada pula cara pihak Pengadilan untuk mengurangi perkara wakaf yaitu dengan cara sosialisasi baik secara umum maupun pribadi, pihak pengadilan juga selalu berupaya untuk mendamaikan setiap perkara dan bukan hanya perkara wakaf tetapi perkara yang terjadi di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama sungguminasa Kabupaten Gowa.

⁵⁶ M.Thayyib, Hakim wawancara Tanggal 24 Juli 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah di peroleh dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Jadi dapat di simpulkan bahwa konsep putusan hakim dalam penyelesaian sengketa perwakafan pada pengadilan yaitu terlebih dahulu memberikan edukasi kepada para pihak yang bersengketa baik secara umum maupun secara khusus kepada masyarakat Kabupaten Gowa hendaknya dalam melakukan perwakafan harus senantiasa berlandaskan kompilasi hukum islam dan ketentuan perundang undangan perwakafan yang berlaku.
2. Jadi dapat di simpulkan bahwa dampak persengketaan wakaf terbagi menjadi 3 bagian yaitu ada faktor yuridis ekonomi dan juga sosial dimana ketiga dampak tersebut mempunyai sisi positif dan negatif adapun juga Adapun Faktor yang mmenjadi penghambat dalam penyelesaian perkara perwakafan yaitu 1) legalitas kepemilikan lahan masyarakat yang kurang jelas 2) keadaan tanah yang dilaporkan tidak sesuai antara yang di tuntutan dengan kenyataannya yang ada di lapangan 3) tuntutan tanpa adanya bukti bukti yang jelas kepemilikannya 4) adanya pengaruh pihak ketiga yang tidak mengerti duduk permasalahannya 5) perbedaan tuntutan dari masyarakat. ada pula cara pihak Pengadilan untuk mengurangi perkara wakaf yaitu dengan cara sosialisasi baik

secara umum maupun pribadi, pihak pengadilan juga selalu berupaya untuk mendamaikan setiap perkara bukan hanya perkara wakaf tetapi perkara yang terjadi di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama sungguminasa Kabupaten Gowa.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, (Cairo: Maktabah al-Risalah adDauliyah, Fak. Syari'ah Islamiah Univ. al-Azhar, Cairo-Mesir, 1998), h. 208. Asy-Syarbiny, Mughni Al-Muhtaj, (Kairo : Musthafa Al-Halaby), Juz. 10, h. 87.
- Agama, D. (2009). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Depag, Jakarta*
- Ahmad Azhar Basyir, *Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987) h. 6-7
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi, juz 17*, Semarang : Karya Toha Putra, tth, hlm. 262
- Akmal, Z. (2018). *Relevansi Pasal 29 Konstitusi Terhadap Sila Pertama Pancasila Sebagai Dasar Negara*. *Lex Renaissance*, 3(1), 5-5.
- Annisa, N. F. (2017). *Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. *Lex et Societatis*, 5(3).
- Annisa, N. F. (2017). *Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. *Lex et Societatis*, 5(3).
- Bisri, H. (2000). *Peradilan agama di Indonesia*. RajaGrafindo Persada., h. 180
- Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 119-132. (Bandung : Fokusindo Mandiri, 2012),h. 121
- Cik Hasan Bisri, *op.cit.*, h. 181
- Deden Effendi, *Kompleksitas Hakim Pengadilan Agama* (Jakarta : Departemen Agama
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hlm. 62.
- Effendi, D. (1985). *Kompleksitas Hakim Pengadilan Agama*. *Jakarta: Departemen Agama RI*. 6

- Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm.
- Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Paps Sinar Kinanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), 2005), hal. 110-111 h. 35
- Hal ini secara resmi tercantum dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka
- Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka
- Liwe, I. C. (2014). *Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan. Lex Crimen, 3(1).*
- Miles dan Hubermen (1984)*
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabsi, *Hukum Wakaf*, (Depok : IIMan Press, 2004), hal. 83
- Muhammad Al-Khathib, *Al-lqna'*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah), I hal. 26, Dr. Wahbah AzZuhali, *At Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus : Dar Al Fikri Al Mu'ashir), X hal. 7599
- Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadha Fil Islam* (Kairo, 1970), h. 11 Op. cit, hlm. 341
- Penjelasan UU No. 14 Tahun 1970, I umum, butir enam, alinea terakhir R.I, 1985), h. 2
- Saryono, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, PT. Alfabeta, Bandung.*
- Sewang, A. M. (2005). *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII: abadXVI sampai abad XVII.* Yayasan Obor Indonesia.
- Sukri, M. (2016). Sejarah Peradilan Agama di Indonesia (Pendekatan Yuridis). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 10(2).*
- Sulaikin Lubis, S. H. (2018). *Hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia.* Kencana.

Tengku Muhammad Hasbi Ash Sidiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Cet I ;Semarang : PT. Pustaka Rizki Putera, 1997), h. 29

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Surabaya: Karina, 2004)

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr alMu'ashir, 2008, hlm, 151.

Yusuf, A. M. (2014). Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan. Jakarta:



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muh Tariq Ainul Amda, tempat tanggal lahir Pare-Pare 06 Mei 2002. Alamat Jl Manuruki. No Hp 089531570142. Pada tahun 2007 mulai mengikuti pendidikan formal di SDN 1 Barru dan lulus tahun 2013. Kemudian tahun 2013 melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Barru dan lulus tahun 2016. Pada tahun 2016 melanjutkan pada tingkat pendidikan menengah atas di MAN 1 Barru dan lulus tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Ekonomi syariah, Program studi strata satu (S1) dengan Nomor Induk 105251101119.

L

A

M

P

I

R

A

N



LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk hakim:

Rumusan masalah 1:

1. Menurut bapak apakah yang di maksud wakaf?
2. Bagaimanakah mekanisme pemeriksaan perkara wakaf di pengadilan?
3. Hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa wakaf di pengadilan agama sungguminasa?
4. Apakah sengketa wakaf yang di periksa di pengadilan agama sungguminasa ada yang berakhir dengan perdamaian?
5. Apa yang mendasari sehingga perdamaian dalam sengketa wakaf bisa terjadi khususnya dalam perkara perwakafan no547/Pdt.G./Pa/Sgm ?

Rumusan masalah 2

1. Dampak apa sajakah yang terjadi pada persengketaan perwakafan khususnya di Kabupaten Gowa ini?
2. Jelaskan dampak yuridis sosial dan ekonomi?
3. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penyelesaian sengketa perwakafan di Pengadilan Agama Sungguminasa?
4. Apa saran kedepannya agar perkara sengketa wakaf dapat berkurang khususnya di Kabupaten Gowa ?

2. DOKUMENTASI

a. Mediator Hakim



Gambar 5.1 Wawancara Dengan Hakim.



Gambar 5.2 Wawancara Dengan Hakim.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

JL. Masjid Raya No. 25 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan Telp. (0411-864298) 92111
Email: pengadilanagama.sungguminasa@gmail.com Website: www.pa-sungguminasa.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W.20-A.18/1979/PB.02/VIII/2023

Berdasarkan surat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Provinsi SulSel Nomor 21533/S.01/PTSP/2023 tertanggal 18 Juli 2023, Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, menerangkan bahwa :

Nama : Muh. Tariq Ainul Amda
NIM : 105251101119
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammdadiyah Makassar

Telah melaksanakan Pengambilan data awal, di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, sebagai salah satu penyelesaian penelitian individual dengan Judul ***"Analisis Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa"***.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 18 Agustus 2023
Panitera PA Sungguminasa



Nasriah, S.H., M.H.
NIP. 197507061997032001

Tembusan Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa (Sebagai Laporan)
2. Arsip



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Muh Tariq Ainul Amda

Nim : 105251101119

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	20 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %


Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 25 Agustus 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nuzuliah S.Ham., M.I.P.
NBM 964391



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1935/05/C.4-VIII/VII/1444/2023

29 Dzulhijjah 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

17 July 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0999/FAI/05/A.2-II/VII/44/23 tanggal 17 Juli 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **MUH TARIQ AINUL AMDA**

No. Stambuk : **10525 1101119**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERWAKAFAN
DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA "**


Yang akan dilaksanakan dari tanggal 20 Juli 2023 s/d 20 September 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,



BAB V Muh Tariq Ainul Amda

105251101119

by Tahap Tutup



Submission date: 25-Aug-2023 06:32AM (UTC+0700)

Submission ID: 2150788131

File name: BAB_V_T.docx (21.28K)

Word count: 106

Character count: 708

BAB V Muh Tariq Ainul Amda 105251101119

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX



0%
INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



BAB IV Muh Tariq Ainul Amda

105251101119

by Tahap Tutup



Submission date: 25-Aug-2023 06:31AM (UTC+0700)

Submission ID: 2150787753

File name: BAB_IV_T.docx (46.87K)

Word count: 2724

Character count: 17322

BAB IV Muh Tariq Ainul Amda 105251101119

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX
10% INTERNET SOURCES
2% PUBLICATIONS
8% STUDENT PAPERS



PRIMARY SOURCES

- 1** Submitted to Universitas Muhammadiyah Magelang Student Paper **3%**
- 2** repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source **2%**
- 3** id.wikipedia.org Internet Source **2%**
- 4** pa-sungguminasa.go.id Internet Source **2%**
- 5** fhukum.unpatti.ac.id Internet Source **2%**

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB III Muh Tariq Ainul Amda

105251101119

by Tahap Tutup



Submission date: 25-Aug-2023 06:30AM (UTC+0700)

Submission ID: 2150787451

File name: BAB_III_T.docx (24.11K)

Word count: 815

Character count: 5434

BAB III Muh Tariq Ainul Amda 105251101119

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX **10%** INTERNET SOURCES **10%** PUBLICATIONS **11%** STUDENT PAPERS



PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Percentage
1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	4%
2	gallerygambar-38.blogspot.com Internet Source	2%
3	repository.uhn.ac.id Internet Source	2%
4	repository.umy.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On

BAB II Muh Tariq Ainul Amda

105251101119

by Tahap Tutup



Submission date: 25-Aug-2023 06:47AM (UTC+0700)

Submission ID: 2150794557

File name: BAB_II_T_1.docx (45.04K)

Word count: 3464

Character count: 21867

BAB II Muh Tariq Ainul Amda 105251101119

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

21%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	6%
2	journal.iainlangsa.ac.id Internet Source	3%
3	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	3%
4	hendrajaya575758.wordpress.com Internet Source	2%
5	www.fshuinsgd.ac.id Internet Source	2%
6	jurnal.unismabekasi.ac.id Internet Source	2%
7	Submitted to Dowling Catholic High School Student Paper	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB I Muh Tariq Ainul Amda

105251101119

by Tahap Tutup



Submission date: 25-Aug-2023 06:29AM (UTC+0700)

Submission ID: 2150787091

File name: BAB_I_T.docx (26.99K)

Word count: 997

Character count: 6592

BAB I Muh Tariq Ainul Amda 105251101119

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



9%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	23dok.com Internet Source	3%
2	tabungwakaf.com Internet Source	3%
3	badilag.net Internet Source	2%
4	Submitted to International Islamic University Malaysia Student Paper	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **21533/S.01/PTSP/2023**
Lampiran : -
Perihal : **Izin penelitian**

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama
Sungguminasa Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1935/05/C.4-VIII/VII/1444/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **MUH.TARIQ AINUL AMDA**
Nomor Pokok : 105251101119
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS PERANAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERWAKAFAN "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **20 Juli s/d 20 September 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 18 Juli 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :

<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

